



PUTUSAN

Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDARMAN
Pangkat/Nrp : Kopka/3920953861171
Jabatan : Ta Mudi Dump Truk Kiban
Kesatuan : Yonzipur 2/SG
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/23 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Jln. Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kodya Prabumulih.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zipur 2/SG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/39/IV/2016 tanggal 26 April 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danyon Zipur 2/SG selaku Ankum Nomor : Kep/11/V/2016 tanggal 14 Mei 2016.
2. Kemudian oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa kembali ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/151/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/74/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/128/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/151/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/151/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar gambar/photo hasil pemeriksaan narkoba tanggal 26 April 2016 hasil test urine dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test answer serta 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah ukuran kecil milik Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 beserta barang bukti sampel darah dan urine a.n Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG dan hasil Rik. urine dan darah positif mengandung metafetamine terdaftar dalam Gol.I No. Urut 61 Lamp. UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang :

- a) 1 (satu) buah alat tes narkoba merk Doa Test.
b) 2 (dua) buah alat tes narkoba merk Answer.
c) 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil.

Dirampas atau disita untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- e. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai anak yang kecil-kecil dan Terdakwa masih ingin berdinis di TNI-AD.

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu Dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu, tanggal dua puluh empat April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920953861171, kemudian ditugaskan di Yonzipur 2/SG sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deni pada tahun 2014 di Kota Prabumulih selanjutnya berteman dan pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah di telepon oleh Sdr. Deni dan memberitahu bahwa ia punya Shabu-Shabu dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Jl. Kemuning Kel. Gunung Ibul Kec. Gunung Ibul Kota Prabumulih Sumsel.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol lupa menuju rumah Sdr. Deni dan tiba sekira sekira pukul 10.30 Wib langsung disuruh masuk oleh Sdr. Deni melalui pintu samping menuju dapur lalu ngobrol-ngobrol, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Deni lalu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang sudah terisi air mineral kemudian memasang 2 (dua) buah pipet atau sedotan pada tutup botol yang telah dilobangi selanjutnya memasang kaca pirek pada salah satu ujung pipet tersebut setelah itu Sdr. Deni mengisi butiran Kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu kedalam kaca pirek dan membakar lalu mulut Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sebanyak 5 (lima) kali.
4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dan Sdr. Deni juga pernah bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu, yaitu pada saat memancing ikan di kolam belakang Asrama Yonzipur 2/SC
5. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah membeli paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Mansyur warga jalan Pagar Alam pasar Prabumulih untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
6. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan Sdr. Eko warga Kota Madya Prabumulih, saat itu Terdakwa dan Sdr. Eko mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah Terdakwa yaitu di Asrama Yonzipur 2/SC Kel. Gunung Ibul Kec. Cunung Ibul Kota Madya Prabumulih.
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 pukul 14.00 WIB Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu bertempat di rumahnya Sdr. Deni di Jl. Kemuning Kel. Gunung Ibul Kec. Gunung Ibul Kota Prabumulih Sumsel.
8. Bahwa setelah mengonsumsi Shabu-Shabu tersebut, mata Terdakwa terasa terang dan tidak bisa tidur serta pikiran menjadi tenang.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonzipur 2/SC terhadap seluruh personel (termasuk Terdakwa) dilakukan pemeriksaan sample urine oleh petugas BNNK Kota Prabumulih dengan cara mengambil pot/wadah air kencing yang sudah disiapkan setelah itu Terdakwa menulis identitas lengkap di lakban kertas dan menempelkan pada pot/wadah air kencing tersebut lalu kencing kedalam pot/wadah kencing tersebut dicelupkan alat test urine merk answer MET dan Answer AMP serta alat tes urine merk Drug Abuse lalu setelah 5 (lima) menit kemudian Pasi Ops Yonzipur 2/SC Lettu Czi Mistri memberitahukan sample urine Terdakwa positif mengandung Metametamine dan Amfetamine.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUJARWO
Pangkat/Nrp : Kapten Czi/21930060830871
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonzipur 2/SG
Tempat/tanggal lahir : Surabaya/8 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Prabumulih Jln. Sudirman
Kel. Pati Galung Kec. Prabumulih Barat Kodya Prabumulih.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 saat Saksi masuk berdinis di Yonzipur 2/SG dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi sebagai Pasi Intel di Yonzipur 2/SG terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan test urine terhadap seluruh personel Satuan pada tanggal 26 April 2016 yang diselenggarakan oleh Satuan dalam rangka mengetahui personel Satuan yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan tes urine tersebut, Saksi mengetahui bila akan diadakan tes urine terkait penyalahgunaan narkotika yang diprakarsai oleh Danyon Zipur 2/SG Letkol Czi Burhanudin, saat itu belum diketahui siapa saja yang akan dites urinenya dan kapan pelaksanaannya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum pelaksanaan tes urine tersebut Wadanyon Mayor Czi Setiawan sudah berkoordinasi dengan pihak BNNK Prabumulih dan pihak Subdenpom II/4-1.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib Danyon Zipur 2/SG memerintahkan agar seluruh personel Yonzipur 2/SG melaksanakan kegiatan Apel Gelar Pasukan dilapangan Bola Kesatria Balakarta KM 6 Yonzipur 2/SC Prabumulih dengan menggunakan seragam loreng lengkap dengan ransel.

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terhadap personel Yonzipur 2/SG dalam rangka menindaklanjuti program dan perintah Panglima TNI dan Pangdam IV/Swj dalam rangka pemberantasan kejahatan narkoba.

7. Bahwa dalam pelaksanaan tes urine tersebut dibantu oleh petugas dari BNNK Prabumulih sekira 20 (dua puluh) orang dan 2 (dua) orang personel dari Subdenpom IV/4-1, selain itu kegiatan juga melibatkan seluruh Perwira dan Provost di Kesatuan.

8. Bahwa jumlah personel yang akan mengikuti kegiatan tes urine tersebut ada 380 (tiga ratus delapan puluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya, awalnya setiap personel diabsen sesuai dengan nomor urutnya kemudian mengisi sebuah Blangko atau Form yang sudah disediakan oleh pihak BNNK yang sepengetahuan Saksi berisikan tentang identitas diri yang bersangkutan kemudian riwayat penyakit dan kesediannya mengikuti tes urine tersebut.

9. Bahwa selanjutnya semua personel yang mengikuti tes urine termasuk Terdakwa diberikan sebuah tempat tampung urine atau pot dari gelas plastik air mineral Aira, kemudian pot tampung urine tersebut diberi nomor dan nama sesuai pemegangnya, kemudian setiap personel dipanggil sesuai dengan nomor urutnya termasuk juga Terdakwa untuk melaksanakan pengambilan urine di lapangan apel yang dibatasi oleh sketsel dimana pelaksanaan pengambilan urine tersebut diawasi oleh petugas dari BNNK dan petugas Provost satuan serta seorang Perwira, setelah pengambilan urine selesai kemudian urine dalam pot tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke meja urine yang telah disediakan yang jaraknya hanya sekira 1,5 Meter dari tempat pengambilan urine tersebut, dimana di meja tersebut telah hadir beberapa orang analis dari BNNK dan Perwira serta Provost, saat itu Saksi juga melihat Terdakwa melakukan semua prosedur pengambilan urine sama dengan personel lainnya dan menurut Saksi tidak ada kemungkinan urine tersebut akan tertukar satu sama lainnya.

10. Bahwa setelah urine Terdakwa berada dimeja kemudian petugas analis dari BNNK memasukkan alat tes kedalam urine Terdakwa, alat tes tersebut adalah pengadaan dari Kesatuan dengan mengikuti standar BNN dengan nama alat Tes answer yang memiliki satu parameter, saat itu digunakan 2 (dua) alat tes Answer dengan parameter Methafitamina dengan simbol Met dan Amphetamina dengan simbol Amp, setelah kedua alat tersebut dimasukkan kedalam urine Terdakwa lalu ditunggu sekira 2 sampai dengan 5 menit kemudian terlihat pada alat tes answer dengan parameter Methafitamin terlihat satu garis merah yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina, demikian pula pada alat tes Answer Amphetamina terdapat indikator satu garis merah yang artinya pada urine Terdakwa juga positif mengandung zat Amphetamina.

11. Bahwa setelah diketahui bila pada urine Terdakwa ternyata positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina kemudian petugas BNNK mengadakan perbandingan dengan memasukkan alat tes milik BNNK Prabumulih yang mempunyai 5 (lima) parameter merek Drug Abuse kedalam sampel urine Terdakwa yang sama dan hasilnya diketahui sama dimana pada alat Drug Abuse juga menunjukkan bila urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina.

12. Bahwa selanjutnya Wadanyon memanggil Terdakwa dan menyampaikan bila dalam sampel urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina, kemudian Danyon memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu Saksi memerintahkan Kopka Abdul Munir selaku Wadanru Provost Satuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan saat itu juga.

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktara untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan anggota BNN dan Provost Satuan, dimana hasil pengeledahan tersebut Saksi ketahui berdasarkan laporan Letda Czi Sakti Oktara dimana telah ditemukan 6 (enam) buah plastik klem bening kecil disebuah lemari di dapur rumah Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa plastik tersebut bekas tempat shabu-shabu.

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan Kopka Abdul Munir diketahui bila Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 24 April 2016 bersama dengan Sdr. Deni warga jalan Kemuning Prabumulih, selain itu diketahui bila Terdakwa juga sudah sering menggunakan shabu-shabu di rumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG Prabumulih sejak tahun 2014.

15. Bahwa hari itu juga berdasarkan perintah Danyon Saksi bersama dengan Serda Nurhadi (Danru Provost) langsung menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih lalu dibuatkan Laporan Polisi dan Surat Penahanan dari Ankum, kemudian Terdakwa di bawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Madenpom II/4 Palembang kembali dilakukan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa oleh petugas dari Denkesyah Palembang dalam rangka Penyidikan yang akan di kirimkan dan diteliti di Puslabfor Polri Palembang.

16. Bahwa sepegetahuan Saksi dalam Berkas Perkara Terdakwa dari Polisi Militer diketahui bila hasil tes urine Terdakwa di Puslabfor Polri Palembang dimana pada urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methafithamina.

17. Bahwa sekira pada tahun 2014 seluruh anggota Yonzipur 2 /SG termasuk Terdakwa sudah membuat Fakta Integritas yang berisi dimana setiap personel dilarang terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan narkoba.

18. Bahwa di satuan juga sudah sering ditekankan baik oleh Komandan maupun para Pervira tentang larangan terhadap anggota terlibat dalam kejahatan narkoba, selain itu disatuan juga ada famlet atau bener yang berisi tulisa tentang bahaya narkoba dan larangan penggunaanya.

19. Bahwa dari 380 (tiga ratus delapan puluh) anggota Yonzipur 2/SG yang melakukan tes urine hanya Terdakwa saja yang urinenya positif mengandung zat narkoba, terhadap hal tersebut Wadanyon sangat marah dan selanjutnya memperketat disiplin di satuan terutama tentang perijinan keluar kesatiraan.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau juga dalam masa rehabilitasi dalam kaitannya dengan penggunaan narkoba.

21. Bahwa dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa memang sering datang terlambat saat pelaksanaan apel di Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKTI OKTORA PACZI PURWOKO
Pangkat/Nrp : Letda Czi/11130023391091
Jabatan : Danton II Ki B
Kesatuan : Yonzipur 2/SG
Tempat/tanggal lahir : Banyumas/7 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira ditahun 2014 pada saat Saksi masuk berdinan di Yonzipur 2/SG dalam hubungan sebatas antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dilapangan bola Kesatrian Balakarta KM 6 Yonzipur 2/SG Prabumulih diadakan apel gelar pasukan dan perlengkapan oleh Danyonzipur Letkol Czi Burhanudin, kemudian dijelaskan akan diadakan pemeriksaan sampel urine dalam rangka menindaklanjuti perintah Pangdam II/Swj tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dilingkungan TNI-AD.
3. Bahwa pemeriksaan urine akan dilaksanakan terhadap 380 (tiga ratus delapan puluh) personel Yonzipur 2/SG dimana Saksi dan Terdakwa juga ikut melaksanakan pemeriksaan urine tersebut, pemeriksaan urine dilaksanakan oleh 20 (dua puluh) orang personel dari BNNK Prabumulih dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Polisi Militer dari Subdenpom II/4-1 Prabumulih.
4. Bahwa pelaksanaan tes urine diawali dengan mengisi sebuah data-data yang sudah disiapkan oleh petugas BNNK kemudian setiap personel diberi sebuah wadah untuk tempat menampung urine atau gelas urine dari bekas gelas air mineral Aira yang kemudian diberi nama dari masing-masing pemegang gelas tersebut.
5. Bahwa pengambilan urine diawasi oleh para Perwira, petugas Provost Satuan dan petugas dari BNNK Prabumulih yang dilaksanakan di lapangan apel dengan dibatasi oleh sebuah pembatas sketsel yang jaraknya hanya 1,5 meter dari meja pemeriksaan urine, saat itu Saksi melihat Terdakwa juga ikut mengambil sampel urinenya kemudian urine Terdakwa diletakkannya di meja pemeriksaan, lalu Terdakwa kembali kedalam barisan di lapangan apel sambil menunggu hasil pemeriksaan urine sekira 5 (lima) menit.
6. Bahwa alat yang digunakan untuk pengetesan sampel urine tersebut adalah alat tes Merk Answer yang terdiri dari satu parameter untuk jenis Methafitamina dan satu parameter lagi untuk jenis Amphetamina dimana alat tersebut adalah pegadaan dari kesatuan sesuai dengan rekomendasi dari BNNK Prabumulih, setelah kedua alat tes tersebut dimasukkan kedalam sampel urine Terdakwa ternyata hasil dari kedua alat tes tersebut menunjukkan pada urine Terdakwa mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina yang ditandai dengan adanya satu garis merah pada masing-masing kolom parameter alat tes tersebut.
7. Bahwa kemudian dokter dari BNNK menyarankan agar sampel urine Terdakwa kembali dites dengan alat tes Merk Drug Abuse milik BNNK Prabumulih yang mempunyai 5 (lima) prameter agar didapat suatu perbandingan dan setelah dites ulang ternyata pada urine Terdakwa tetap positif mengandung zat Methamfitamina dan Amphetamina.
8. Bahwa kemudian Wadanyon Mayor Czi Setiawan memanggil Terdakwa lalu menyampaikan hasil ters urinenya tersebut, selanjutnya Saksi diperitahkan langsung oleh Danyonzipur untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost dan 2 (dua) orang anggota BNNK.
9. Bahwa saat tiba dirumah Terdakwa ada isteri dan anak Terdakwa yang masih balita, kemudian Saksi dan rekan lainnya mengadakan pengeledahan disetiap sudut rumah Terdakwa, seperti di ruang tamu,

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) buah plastik klem kecil bening terdiri dari 2 (dua) buah plastik klem ukuran 2x3 cm dan 4 (empat) buah plastik klem ukuran 3x4 cm yang terletak di dalam sebuah kotak tempat menaruh kunci-kunci dan obeng didalam sebuah grobok bekas atau lemari bekas di dapur rumah Terdakwa.

10. Bahwa setelah melihat dan mengamati 6 (enam) buah plastik klem kecil tersebut anggota BNNK prabumulih meyakini bila plastik klem bening tersebut adalah bekas tempat menyimpan shabu-shabu karena meskipun tidak ada lagi shabu-shabu didalamnya tetapi masih terlihat bekas-bekas seperti serbuk putih yang menempel di setiap plastik tersebut, kemudian Saksi memperlihatkan dan menanyakannya kepada isteri Terdakwa tetapi isteri Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama rombongan kembali ke lapangan apel satuan lalu menyerahkan barang bukti keenam bungkus plastik klem kecil tersebut kepada Saksi-1, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bila plastik-plastik klem bening tersebut bekas tempat shabu-shabu yang pernah ia konsumsi.

12. Bahwa Saksi juga sempat melihat Terdakwa diperiksa oleh Wadanru Provost di samping lapangan apel dan menurut pengakuan Terdakwa bila pada tanggal 24 April 2016 ia sempat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Deni warga sipil di Jalan Kemuning Prabumulih, dimana shabu-shbau tersebut yang dipakai tersebut adalah milik Sdr. Deni.

13. Setelah pelaksanaan pemeriksaan urine seluruh personel Yonzipur selesai dilaksanakan, lalu diketahui bila hanya ada 1 (satu) orang anggota yang urinya positif mengandung zat narkotika yaitu hanyalah Terdakwa saja, selanjutnya BNNK kota Prabumulih secara resmi membuat surat hasil pemeriksaan kepada Danyonzipur 2/SG berikut dengan bukti hasil tes urine tersebut.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Danyon sangat kecewa karena sudah ada contoh sebelumnya hingga mengakibatkan anggota tersebut dipecat dari TNI-AD, namun ternyata masih juga ada personel Yonzipur 2/SG yang terlibat dalam kejahatan narkotika, padahal sudah sering diadakan penyuluhan disatuan, juga ada banyak Panflet dan Bener-bener yang terpasang di Kesatriaan tentang larangan dan bahaya narkotika.

15. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Danyonzipur kembali melakukan pengecekan tes urine kepada personel Yonzipur 2/SG yang dilakukan secara acak dan hasilnya tidak ada ditemukan personel yang menggunakan narkotika.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi penggunaan narkotika sangat dilarang bila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena efek dari penggunaannya sangat merugikan kesehatan fisik dan mental penggunanya serta akan menimbulkan ketergatalan, oleh karenanya personel TNI sangat dilarang menggunakan narkotika karena akan merusak tatanan kedisiplinan di satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ABDUL MUNIR HASAN

Pangkat/Nrp : Kopka/612574.

Jabatan : Wadanru Provost.

Kesatuan : Yonzipur 2/SG.

Tempat/tanggal lahir : Serang Banten/1 September 1969.

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Jln. Sudirman Kodya Prabumulih.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1992 sejak Terdakwa masuk berdinasi di Yonzipur 2/SG dalam hubungan sebagai rekan kerja saja dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi sebagai Wadaru Provost di Yonzipur 2/SG ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sampel urine personel Yonzipur pada tanggal 26 April 2016 dalam kapasitas sebagai pengamanan dan penyidik pembantu.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan tes urine tersebut dilakukan oleh Danyonzipur bekerjasama dengan BNNK Prabumulih dan Subdenpom II/4-1 Prabumulih.
4. Bahwa pelaksanaan tes urine pada tanggal 26 April 2016 dimulai sekira pukul 09.00 Wib di Lapangan Bola Balakarta Yonzipur 2/SG diikuti oleh 380 (tiga ratus delapan puluh) personel Yonzipur dan diawasi langsung oleh Danyon dan Wadanyon, dimana tes urine dilakukan oleh anggota BNNK Prabumulih dan disaksikan oleh petugas dari Subdenpom II/4-1 Prabumulih.
5. Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil sampel urinenya, karena Saksi sedang mengawasi personel lainnya, Saksi mengetahui bila sampel urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika pada saat Terdakwa dipanggil menghadap oleh Wadanyon menggunakan pengeras suara, selanjutnya Saksi mendekat kearah meja pemeriksaan urine lalu Saksi melihat sendiri pada kedua alat tes merek Answer dengan parameter amphetamine dan methamphetamine terdapat satu garis merah yang menurut petugas BNNK itu tandanya positif mengandung zat methamphetamine dan amphetamine.
6. Bahwa selanjutnya Danyon memerintahkan Saksi-1 untuk menindaklanjuti hasil tes urine Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di sebuah tribun disamping lapangan Balakarta Yonzipur.
7. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara wawancara dimana Saksi bertanya lalu dijawab oleh Terdakwa dan kemudian Saksi tulis tangan, pemeriksaan dilakukan dengan tanpa paksaan atau tekanan dan disaksikan oleh Pelda Muslih dari Subdenpom II/4-1 serta dari Kesatuan ada Letda Agus dan Saksi-2, setelah pemeriksaan selesai hasilnya diketik oleh anggota Staf-1 Praka Doni di ruang Staf Intel, kemudian seluruh hasil pemeriksaan dibaca oleh Terdakwa baru kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi.
8. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berisikan tentang pengakuan Terdakwa bila ia benar telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 24 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan temannya Sdr. Deni warga Jln. Kemuning Prabumulih, dimana Terdakwa dan Sdr. Deni mengkonsumsi shabu-shabu satu paket kecil seharga seratus ribu rupiah milik Sdr. Deni dan dikonsumsi di rumah Sdr. Deni.
9. Bahwa Terdakwa mengakui pertama kali ia mengkonsumsi shabu-shabu sekira pada awal tahun 2014 bersama dengan Sdr. Deni di rumah Sdr. Deni di Jalan Kemuning Prabumulih, shabu tersebut milik Sdr. Deni, setelah itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat di belakang Pasar Prabumulih.
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu sendirian dirumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG yang dilakukan pada saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada dirumah, shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Mansur dalam paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah habis memakai biasanya bekas bungkus shabu-shabu tersebut Terdakwa taruh di dalam kotak tempat kunci-kunci dan obeng di lemari yang berada didapur rumah Terdakwa.

11. Bahwa menurut Terdakwa ia telah mengetahui bila prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tahun 2014 Terdakwa pernah membuat fakta integritas di Kesatuan yang berisi tentang komitmen untuk tidak melakukan kejahatan narkoba, dimana bila dilanggar siap diproses sesuai ketentuan hukum bahkan sampai di berhentikan dengan tidak hormat dari TNI.

12. Bahwa sepegetahuan Saksi menurut Terdakwa alasan ia mengkonsumsi shabu-shabu hanya karena iseng saja apabila bertemu teman yang mengajak menggunakan Terdakwa langsung mau mengikutinya.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang megkosumsi shabu-shbau tersebut menurut Saksi sangat tidak sejalan dengan tatanan kehidupan dan disiplin TNI karena akan merusak fisik dan psikis dari peggunanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. ANDWI PUTRI LIKA
Jabatan : Dokter BNN Kota Prabumulih (Penanggung Jawab Klinik Pratama Praja Nugraha BNNK Prabumulih)
Kesatuan : BNN Kota Prabumulih
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/2 Januari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Baru No. 40 RT. 02 RW. 04 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal Terdakwa pada saat bersama Tim BNNK Prabumulih melakukan tes urine di Yonzipur 2/SG pada tanggal 26 April 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter pada Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dengan jabatan sebagai Penanggung Jawab Klinik Pratama Praja Nugraha BNNK Prabumulih, dimana pada tanggal 26 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama dengan anggota BNNK Prabumulih sekira 20 (dua puluh) orang dipimpinn langsung oleh Kepala BNNK Prabumulih AKBP Edi Nugroho, S.E., berdasarkan surat permohonan dari Danyonzipur 2/SG melakukan pemeriksaan atau tes urine yang berkaitan dengan narkoba terhadap personel Yonzipur 2/SG di Lapangan Balakarta Markas Yonzipur 2/SG.

3. Bahwa kegiatan tes urine tersebut diikuti oleh sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) personel Yonzipur, pelaksanaan tes urine dilakukan oleh petugas BNNK dibantu oleh para Perwira Yonzipur dan provost kemudian ada juga petugas dari Subdenpom II/4-1 Prabumulih.

4. Bahwa saat Saksi sampai di Markas Yozipur 2/SG para personelnnya baru selesai melaksanakan apel di lapangan dengan

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 5 buah meja untuk tempat menaruh urine dan didekatnya dibuat bilik dari sketsel untuk tempat mengambil urine, sedangkan alat yang digunakan untuk test urie adalah merek Answer dengan satu kategori parameter saat itu Yonzipur sudah menyediakan alat tes urine masing-masing personel ada 2 (dua) alat yang terdiri dari 1 (satu) alat dengan parameter methafitamina dan 1 (satu) alat lagi dengan parameter amfhetamina, untuk tempat tampung urine atau potnya juga sudah disediakan oleh Yonzipur berupa gelas dari air minum mineral Aira.

5. Bahwa awalnya setiap personel yang akan melakukan tes urine termasuk Terdakwa diwajibkan untuk mengisi data-data yang sudah disiapkan oleh BNNK, dari data tersebut diketahui bila pada 2 (dua) minggu terakhir Terdakwa tidak ada mengkonsumsi jenis obat tertentu yang zatnya dapat menyerupai zat dalam narkotika, kemudian Terdakwa diberi gelas tempat tampung urine yang kemudian diberi nomor dan nama penggunaannya dan sampel urine itu tidak akan tertukar karena pengambilan urine juga diawasi oleh pihak BNNK dan provost setelah itu sampel urine Terdakwa di taruh dimeja analis lalu Terdakwa kembali masuk barisan dilapangan, kemudian petugas analis BNNK memasukkan alat tes answer kedalam sampel urine Terdakwa dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian petugas analis mengatakan bila alat tes pada urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung Methafitamina dan Amfhetamina.

6. Bahwa kemudian Saksi mendekat kemeja tempat tes urine Terdakwa lalu melihat hasil alat tes dari urine Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil perbandingan dengan kembali memasukkan sebuah alat tes merek Drug Abuse milik BNNK dengan 5 (lima) parameter kedalam sampel urine yang sama milik Terdakwa dan setelah itu diketahui bila hasilnya sama dengan hasil dari alat tes merek Answer dimana pada urie Terdakwa diketahui positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina.

7. Bahwa kemudian Terdakwa di panggil menghadap Danyon lalu dijelaskan bila pada urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina saat itu Terdakwa hanya mengatakan "siap", selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang katanya berada diasrama Yonzipur oleh Saksi-2 dan provost dan dua orang petugas dari Bidang Brantas BNNK yaitu Sdr. Deki dan Sdr. Efi.

8. Bahwa selain itu terhadap Terdakwa langsung diadakan pemeriksaan oleh petugas provost, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui bila ia pernah mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa Sdr. Efi menceritakan kepada Saksi bila telah ditemukan 6 (enam) buah bungkus plastik klem bening ukuran kecil yang menurut tanda-tandanya digunakan sebagai bekas tempat menyimpan shabu-shabu.

9. Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan assesment oleh petugas Asessor dari BNNK Sdr. Deni Butarbutar yang disaksikan oleh polisi militer dari Subdepom II/4-1, dimana menurut Sdr. Deni Butarbutar dari hasil wawacranya saat assesment diketahui bila Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terkahir ini.

10. Bahwa pada pemeriksaa tes urine tersebut diketahui bila hanya Terdakwa saja yang urinenya positif mengandung zat narkotika, tetapi ada juga satu personel lainnya yang urinenya ternyata mengandung methafitamina tetapi hanya positif palsu karena setelah dilakukan cek ulang ternyata personel tersebut baru saja mengkonsumsi obat tertentu (obat ciprofloxacin) dari resep dokter yang sah.

11. Bahwa setelah semua pemeriksaan tes urine selesai, kemudian

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tentang keterangan pada sampel urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina, selain itu dibuatkan juga Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.

12. Bahwa sepulangnya dari Yonzipur 2/SG Saksi langsung menuju Subdenpom II/4-1 Prabumulih untuk diambil keterangan sebagai Saksi dalam tindak lanjut pemeriksaan urine pada Terdakwa.

13. Bahwa zat Methafitamina dalam kesehariannya identik dengan shabu-shabu sedangkan Amphetamina itu identik dengan narkotika jenis extaci, akan tetapi pada prakteknya seseorang yang hanya mengkonsumsi shabu-shabu pada urinenya bisa saja terdeteksi menjadi positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina karena sebenarnya turunan dari rumus kimianya sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920953861171, kemudian mengikuti kursus kecangan di Puduk Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah itu Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 2/SC Prabumulih sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa selama 24 (dua puluh empat) tahun menjadi prajurit TNI Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengikuti penugasan operasi militer, yang pertama pada tahun 2000 Pengamaan Daerah Rawan di Ambon, kedua di Aceh pada tahun 2001 sampai dengan 2002 Operasi Darurat Militer dan yang ketiga mengikuti Operasi Darurat Sipil di Aceh pada tahun 2005.

3. Bahwa Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama baru kelas 3 SD, anak yang kedua sekolah TK dan anak yang ketiga masih Balita.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deni sekira pada awal tahun 2014 sebagai teman mancing ikan, selanjutnya pertemanan Terdakwa dan Sdr. Deni semakin akrab Terdakwa sering main kerumah Sdr. Deni di Jalan Kemuning Kel Gunung Ibul Prabumulih, sepengetahuan Terdakwa Sdr. Deni tidak ada pekerjaan tetap, Sdr. Deni pernah bilang ia sering mengkonsumsi shabu-shabu agar badan selalu terasa fit dan segar.

5. Bahwa beberapa minggu kemudian saat Terdakwa main kerumah Sdr. Deni di jalan Kemuning Prabumulih Terdakwa melihat Sdr. Deni mengkonsumsi shabu-shabu sendirian kemudian Sdr. Deni menawarkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ingin mencoba shabu-shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Deni lalu Terdakwa merasakan tubuhnya seperti sangat segar.

6. Bahwa selain dengan Sdr. Deni Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Mansur orang sipil warga Jalan Pagar Alam belakang Pasar Prabumulih yang Terdakwa ketahui Sdr. Mansur adalah seorang pengedar narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Mansur sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014, selain itu Terdakwa juga sering membeli shabu-shabu paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Sdr. Mansur, tetapi sekarang Sdr. Mansur sudah ditangkap oleh Polisi karena ketahuan menjual shabu-shabu.

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada Sdr. Mansur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Deni di belakang Asrama Yonzipur 2/SG pada saat Terdakwa dan Sdr. Deni sedang memancing ikan.

8. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 2/SG pada tahun 2014 bersama dengan Sdr. Eko seorang preman yang Terdakwa kenal di Pasar Prabumulih dan tinggal di Perumnas Gunung Ibul Prabumulih.

9. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa beli Sdr. Mansur biasanya dalam paketan kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa konsumsi sendirian di rumah Terdakwa saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada di rumah, selain itu Terdakwa juga suka mengkonsumsinya di belakang rumah dekat kandang ayam dan pernah suatu kali dilihat dan diketahui oleh isteri Terdakwa hingga ia menjadi marah.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah mendapat telepon dari Sdr. Deni dan memberitahukan bila ia punya shabu-shabu lalu Sdr. Deni meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat pergi sendirian ke rumah Sdr. Deni di Jl. Kemuning Kel. Gunung Ibul Kec. Gunung Ibul Kota Prabumulih Sumsel yang jaraknya sekira 3 (tiga) kilo meter dari rumah Terdakwa.

11. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Deni pukul 10.30 Wib langsung masuk lewat pintu samping menuju dapur lalu ngobrol-ngobrol berdua, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Deni lalu merakit alat hisap shabu-shabu yang namanya Bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang sudah terisi air mineral kemudian terpasang 2 (dua) buah pipet atau sedotan pada tutup botol yang telah dilobangi selanjutnya memasang kaca pirek pada salah satu ujung pipet tersebut setelah itu Sdr. Deni mengisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, baru kemudian giliran Sdr. Deni.

12. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, seperti biasa mata Terdakwa terasa terang dan tidak merasakan kantuk atau lelah serta pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB setelah melaksanakan apel gelar pasukan di Kesatrian Balakarta Yonzipur 2/SG lalu terhadap seluruh personel Yonzipur termasuk Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh petugas BNNK Kota Prabumulih.

14. Bahwa awalnya Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BNNK kemudian Terdakwa mengambil sebuah tempat tampung urine atau pot wadah air kencing yang sudah disiapkan, setelah itu Terdakwa menulis identitas lengkap di lakban kertas dan menempelkan pada wadah air kencing tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil urine di tempat yang sudah disediakan dengan diawasi oleh petugas BNNK dan Porvost, setelah itu urine Terdakwa letakkan di atas sebuah meja, sambil kembali baris dilapangan Terdakwa melihat petugas dari BNNK memasukkan alat tes kedalam urine Terdakwa, sekira beberapa menit kemudian nama Terdakwa dipanggil untuk menuju meja pemeriksaan urine tadi selanjutnya Pasi Ops Yonzipur

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Provost Kopda Abdul Kodir, saat itu Terdakwa memang mengakui bila pada tanggal 24 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Deni dirumahnya di Jalan Kemuning Prabumulih, dimana shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Deni.

16. Bahwa selain itu Terdakwa juga sempat diwawancarai oleh petugas dari BNNK dengan didampingi oleh petugas dari Subdenpom II/4-1 Prabumulih, saat itu Terdakwa mengakui bila Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2014 atau sudah 2 (dua) tahun terakhir ini.

17. Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik POM Terdakwa dipertunjukkan 6 (enam) buah plastik bening klem kecil yang didapat dari dalam sebuah lemari buruk di dapur rumah Terdakwa, dan seingat Terdakwa plastik itu adalah bekas tempat menyimpan shabu-shabu yang telah Terdakwa konsumsi di rumah, lalu plastik itu Terdakwa taruh didalam lemari dengan tidak ada maksud apa-apa hanya iseng saja.

18. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa memang pernah menandatangani sebuah Fakta Integritas di Kesatuan yang intinya menyanggapi untuk tidak terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran narkoba dan bila melanggar akan sanggup untuk diberhentikan secara tidak hormat.

19. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mau mengkonsumsi shabu-shabu awalnya hanya iseng saja dengan teman-teman, cuma untuk mencari kesenangan dan kepuasan saja, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari rumah sakit atau dokter untuk mengkonsumsi narkoba tersebut.

20. Bahwa sebenarnya Terdakwa tahu bila mengkonsumsi narkoba akan berpengaruh buruk pada kesehatan kita bahkan bisa sampai gila atau meninggal dan juga akan berdampak buruk pada keluarga dan kesatuan.

21. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak ingin mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji akan berdinis sebaik mungkin dan untuk itu Terdakwa mohon dapat dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar gambar/photo hasil pemeriksaan narkoba tanggal 26 April 2016 hasil test urine dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test answer serta 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah ukuran kecil milik Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016, sampel darah dan urine a.n Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG. Dan hasil pemeriksaan urine dan darah positif mengandung metamphetamine.

2. Barang barang :

a) 1 (satu) buah alat tes narkoba merk Doa Test.

b) 2 (dua) buah alat tes narkoba merk Answer.

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) lembar gambar/photo hasil pemeriksaan narkoba tanggal 26 April 2016 hasil test urine dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test Answer serta 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah ukuran kecil milik Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG. Dimana foto tersebut diatas merupakan foto dari 2 (dua) buah alat tes nakotika untuk parameter Methafitamina dan Amphetamina pengadaan Yonzipur 2/SG yang digunakan oleh BNNK Prabumulih untuk memeriksa sampel urine Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 di Ma Yonzipur 2/SG dimana hasil tes urine Terdakwa dikedua alat tes tersebut mengindikasikan Terdakwa positif menggunakan zat Methafitamina dan Amphetamina, kemudian foto dari 6 (enam) buah plastik kecil klem bening yang didapat dalam sebuah kotak di dalam lemari dapur rumah Terdakwa yang diduga bekas tempat bungkus shabu-shabu.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016, sampel darah dan urine a.n Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG dan hasil pemeriksaan urine dan darah positif mengandung metafetamine. Dimana pada faktanya Berita Acara Pemeriksa Labfor Polri Cabang Palembang bukan 1 (satu) lembar melainkan 2 (dua) lembar, dimana bukti surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa dalam rangka Pro Justitia yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada urine dan darah Terdakwa ditemukan positif mengandung zat Methamfetamina.

Dimana terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta di terangkan kaitannya sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) buah alat tes narkoba merk Doa Test dan 2 (dua) buah alat tes narkoba merk Answer, merupakan alat taspack yang digunakan oleh BNNK Prabumulih pada tanggal 26 April 2016 dalam rangka pengecekan sampel urine Terdakwa di Yonzipur 2/SG terkait dengan penggunaan narkoba dimana dari hasil tes tersebut menunjukan pada urine Terdakwa terdeteksi positif mengandung Metamfithamina dan Amphetamnia, selanjutnya terhadap 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, merupakan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa oleh Kesatuan dan petugas BNNK Prabumulih sewaktu diadakan penggeledahan dirumah Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920953861171, kemudian mengikuti kursus kecabangan di Pudik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah itu Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 2/SC Prabumulih sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa selama 24 (dua puluh empat) tahun menjadi prajurit TNI Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengikuti penugasan operasi militer, yang pertama pada tahun 2000 Pengamaan Daerah Rawan di Ambon, kedua di Aceh pada tahun 2001 sampai dengan 2002 Operasi Darurat Militer dan yang ketiga mengikuti Operasi Darurat Sipil di Aceh pada tahun 2005.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama baru kelas 3 SD, anak yag kedua sekolah TK dan anak yang ketiga masih Balita.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Deni sekira pada awal tahun 2014 sebagai teman mancing ikan, selanjutnya pertemanan Terdakwa dan Sdr. Deni semakin akrab Terdakwa sering main kerumah Sdr. Deni di Jalan Kemuning Kel Gunung Ibul Prabumulih, sepengetahuan Terdakwa Sdr. Deni tidak ada pekerjaan tetap, Sdr. Deni pernah bilang ia sering mengkonsumsi shabu-shabu agar badan selalu terasa fit dan segar.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel gelar pasukan di Kesatrian Balakarta Yonzipur 2/SG, kemudian Danyon Zipur menyampaikan sebentar lagi akan dilakukan pemeriksaan sampel urine oleh petugas BNNK Kota Prabumulih terhadap seluruh personel Yonzipur 2/SG.
6. Bahwa benar beberapa hari sebelum pelaksanaan tes urine tersebut, Saksi-1 mengetahui bila akan diadakan tes urine terkait penyalahgunaan narkoba yang diprakarsai oleh Danyon Zipur 2/SG Letkol Czi Burhanudin, dimana kegiatan tes urine tersebut adalah menindaklanjuti program dan perintah Panglima TNI dan Pangdam II/Swj dalam rangka pemberantasan kejahatan narkoba, selanjutnya Wadanyon Mayor Czi Setiawan berkoordinasi dengan pihak BNNK Prabumulih dan pihak Subdenpom II/4-1 Prabumulih.
7. Bahwa benar dalam pelaksanaan tes urine tersebut dibantu oleh petugas dari BNNK Prabumulih sekira 20 (dua puluh) orang yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Prabumulih AKBP Edi Nugroho, S.E dan dibantu 2 (dua) orang personel dari Subdenpom II/4-1 Prabumulih, selain itu kegiatan juga melibatkan seluruh Perwira dan Provost di Kesatuan.
8. Bahwa benar jumlah personel yang akan mengikuti kegiatan tes urine tersebut ada 380 (tiga ratus delapan puluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya, awalnya setiap personel diabsen sesuai dengan nomor urutnya kemudian mengisi sebuah Blangko Data atau Form yang sudah disediakan oleh pihak BNNK dari data tersebut diketahui bila pada 2 (dua) minggu terakhir Terdakwa tidak ada mengkonsumsi jenis obat tertentu yang zatnya dapat menyerupai atau membentuk zat yang terkandung dalam narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampung urine atau pot dari gelas plastik air mineral Aira, kemudian pot tersebut diberi nomor dan nama sesuai pemegangnya, kemudian setiap personel dipanggil sesuai dengan nomor urutnya termasuk juga Terdakwa untuk melaksanakan pengambilan urine di lapangan apel yang dibatasi oleh sketsel dimana pelaksanaan pengambilan urine tersebut diawasi oleh petugas dari BNNK dan petugas Provost satuan serta seorang Perwira, setelah pengambilan urine selesai kemudian urine dalam pot tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke meja urine yang telah disediakan yang jaraknya hanya sekira 1,5 Meter dari tempat pengambilan urine tersebut, dimana di meja tersebut telah hadir beberapa orang petugas analis dari BNNK dan Perwira serta Provost, saat itu Terdakwa juga melakukan semua prosedur pengambilan urine sama dengan personel lainnya.

10. Bahwa benar setelah urine Terdakwa berada dimeja kemudian petugas analis dari BNNK memasukkan alat tes kedalam urine Terdakwa, alat tes tersebut adalah pengadaan dari Kesatuan dengan mengikuti standar BNNK dengan nama alat Tes answer yang memiliki satu parameter, saat itu digunakan 2 (dua) alat tes Answer dengan parameter Methafitamina dengan simbol Met dan Amphetamina dengan simbol Amp, setelah kedua alat tersebut dimasukkan kedalam urine Terdakwa lalu ditunggu sekira 2 sampai dengan 5 menit kemudian terlihat pada alat tes answer dengan parameter Methafitamin terlihat satu garis merah yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina, demikian pula pada alat tes Answer Amphetamina terdapat indikator satu garis merah yang artinya pada urine Terdakwa juga positif mengandung zat Amphetamina.

11. Bahwa benar setelah diketahui bila pada urine Terdakwa ternyata positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina kemudian Saksi-4 dr. Andwi Putri selaku dokter BNNK yang bertugas saat itu mengadakan perbandingan dengan memasukkan alat tes milik BNNK Prabumulih yang mempunyai 5 (lima) parameter merek Drug Abuse kedalam sampel urine Terdakwa yang sama dan hasilnya diketahui sama dimana pada alat Test Drug Abuse juga menunjukkan bila urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina.

12. Bahwa benar selanjutnya Wadanyon memanggil Terdakwa dan menyampaikan bila dalam sampel urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina, kemudian Danyon memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 Kopka Abdul Munir selaku Wadanru Provost Satuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan saat itu juga, selain itu pada saat yang sama Danyon juga memerintahkan Saksi-2 Letda Czi Sakti Oktara untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost dan 2 (dua) orang anggota BNNK yaitu Sdr. Deki dan Sdr. Efi.

13. Bahwa benar saat tiba di rumah Terdakwa ada isteri dan anak Terdakwa yang masih balita, kemudian Saksi-2 dan rekan lainnya mengadakan pengeledahan disetiap sudut rumah Terdakwa, seperti di ruang tamu, di loteng di kamar di dapur di mesin cuci, selanjutnya Saksi-2 menemukan 6 (enam) buah plastik klem kecil bening terdiri dari 2 (dua) buah plastik klem ukuran 2x3 cm dan 4 (empat) buah plastik klem ukuran 3x4 cm yang terletak di dalam sebuah kotak tempat menaruh kunci-kunci dan obeng didalam sebuah grobok bekas atau lemari bekas di dapur rumah Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah melihat dan mengamati 6 (enam) buah plastik klem kecil tersebut anggota BNNK prabumulih meyakini bila plasitk klem bening tersebut adalah bekas tempat menyimpan shabu-shabu karena

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas-bekas seperti serbuk putih yang menempel di setiap plastik tersebut, kemudian Saksi-2 memperlihatkan dan menanyakannya kepada isteri Terdakwa tetapi isteri Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama rombongan kembali ke lapangan apel satuan lalu menyerahkan barang bukti keenam bungkus plastik klem kecil tersebut kepada Saksi-1, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bila plastik-plastik klem bening tersebut bekas tempat shabu-shabu yang pernah ia konsumsi.

16. Bahwa benar Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara wawancara dimana Saksi-3 bertanya lalu dijawab oleh Terdakwa dan kemudian Saksi-3 tulis tangan, pemeriksaan dilakukan dengan tanpa paksaan atau tekanan dan disaksikan oleh Pelda Musilh dari Subdenpom II/4-1 serta dari Kesatuan ada Letda Agus dan Saksi-2, setelah pemeriksaan selesai hasilnya diketik oleh anggota Staf-1 Praka Doni diruang Staf Intel, kemudian seluruh hasil pemeriksaan dibaca oleh Terdakwa baru kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan berisikan tentang pengakuan Terdakwa bila ia benar telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr. Deni pada tanggal 24 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan temannya Sdr. Deni warga Jln. Kemuning Prabumulih, selain itu Terdakwa juga mengakui pertama kali ia mengkonsumsi shabu-shabu sekira pada awal tahun 2014 bersama dengan Sdr. Deni, setelah itu Terdakwa juga pernah megkomsumsi shabu-shabu bersama degan Sdr. Mansur warga sipil yang tinggal di Gang Pagar Alam di belakang Pasar Prabumulih, selanjutnya Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi shabu-shabu sendirian dirumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG yang dilakukan pada saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada dirumah, shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Mansur dalam paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah habis memakai biasanya bekas bungkus shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan.

18. Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan assesment oleh petugas Asessor dari BNNK Sdr. Deni Butarbutar yang disaksikan oleh polisi militer dari Subdepom II/4-1, dimana menurut Sdr. Deni Butarbutar dari hasil wawacaranya saat assesment diketahui bila Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir ini.

19. Bahwa benar menurut Saksi-4 zat Methafitamina dalam kesehariannya identik dengan shabu-shabu sedangkan Amphetamina itu identik dengan narkotika jenis extaci, akan tetapi pada prakteknya seseorang yang hanya mengkonsumsi shabu-shabu pada urinenya bisa saja terdeteksi menjadi positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina karena sebenarnya turunan dari rumus kimianya sama.

20. Bahwa benar setelah semua pemeriksaan tes urine semua anggota Yonzipur 2/SG selesai dilaksanakan, kemudian Saksi-4 membuat surat Hasil Tes Urine Anggota Yonzipur 2/SG yang berisikan tentang keterangan pada sampel urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina, selain itu dibuatkan juga Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dari BNNK Prabumulih kepada Pihak Yonzipur 2/SG.

21. Bahwa benar hari itu juga berdasarkan perintah Danyon Saksi-1 bersama dengan Serda Nurhadi (Danru Provost) langsung menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih lalu dibuatkan Laporan Polisi

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom I/4 Palembang dan sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Madenpom I/4 Palembang kembali dilakukan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa oleh petugas dari Denkesyah Palembang dalam rangka Penyidikan yang akan di kirimkan dan diteliti di Puslabfor Polri Palembang.

22. Bahwa benar urine dan darah Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik Porli Palembang dalam rangka pro justitia dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah dikeluarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016, dimana pada sampel urine dan darah Terdakwa Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 dinyatakan positif mengandung Methafetamina.

23. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu-shabu setelah ia berteman dan bergaul dengan Sdr. Deni pada awal tahun 2014, dimana beberapa minggu setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni Terdakwa main kerumah Sdr. Deni di jalan Kemuning Prabumulih Terdakwa melihat Sdr. Deni mengkonsumsi shabu-shabu sendirian kemudian Sdr. Deni menawarkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ingin mencoba shabu-shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Deni lalu Terdakwa merasakan tubuhnya seperti sangat segar.

24. Bahwa benar selain dengan Sdr. Deni Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Mansur orang sipil warga Jalan Pagar Alam belakang Pasar Prabumulih yang Terdakwa ketahui Sdr. Mansur adalah seorang pengedar narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Mansur sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014, selain itu Terdakwa juga sering membeli shabu-shabu paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Sdr. Mansur, tetapi sekarang Sdr. Mansur sudah ditangkap oleh Polisi karena menjual shabu-shabu.

25. Bahwa benar masih pada tahun 2014 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu pada Sdr. Mansur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Deni di belakang Asrama Yonzipur 2/SG pada saat Terdakwa dan Sdr. Deni sedang memancing ikan.

26. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 2/SG pada tahun 2014 bersama dengan Sdr. Eko seorang preman yang Terdakwa kenal di Pasar Prabumulih dan tinggal di Perumnas Gunung Ibul Prabumulih.

27. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa beli Sdr. Mansur biasanya dalam paketan kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa konsumsi sendirian di rumah Terdakwa saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada di rumah, selain itu Terdakwa juga suka mengkonsumsinya di belakang rumah dekat kandang ayam dan pernah suatu kali dilihat dan diketahui oleh isteri Terdakwa hingga ia menjadi marah.

28. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah mendapat telepon dari Sdr. Deni dan memberitahukan bila ia punya shabu-shabu lalu Sdr. Deni meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat pergi sendirian kerumah Sdr. Deni di Jl. Kemuning Kel. Gunung Ibul Kec. Gunung Ibul Kota Prabumulih Sumsel yang jaraknya sekira 3 (tiga) kilo meter dari rumah Terdakwa.

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib langsung masuk lewat pintu samping menuju dapur lalu ngobrol-ngobrol berdua, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Deni lalu merakit alat hisap shabu-shabu yang namanya Bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang sudah terisi air mineral kemudian terpasang 2 (dua) buah pipet atau sedotan pada tutup botol yang telah dilobangi selanjutnya memasang kaca pirek pada salah satu ujung pipet tersebut setelah itu Sdr. Deni mengisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, baru kemudian giliran Sdr. Deni.

30. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, seperti biasa mata Terdakwa terasa terang dan tidak merasakan kantuk atau lelah serta pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.

31. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa memang pernah menandatangani sebuah Fakta Integritas di Kesatuan yang intinya menyanggapi untuk tidak terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran narkoba dan bila dilanggar akan sanggup untuk diberhentikan secara tidak hormat.

32. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa mau mengkonsumsi shabu-shabu awalnya hanya iseng saja dengan teman-teman, cuma untuk mencari kesenangan dan kepuasan saja, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari rumah sakit atau dokter untuk mengkonsumsi narkoba tersebut.

33. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tahu bila mengkonsumsi narkoba akan berpengaruh buruk pada kesehatan kita bahkan bisa sampai gila atau meninggal dan juga akan berdampak buruk pada keluarga dan kesatuan.

34. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Danyon Zupur sangat kecewa karena sudah ada contoh sebelumnya hingga mengakibatkan anggota tersebut dipecat dari TNI-AD, namun ternyata masih juga ada personel Yonzipur 2/SG yang terlibat dalam kejahatan narkoba, padahal Danyon dan para Perwira di Yonzipur 2 /SG sudah sering memberikan ceramah dan penekanan tentang larangan terhadap anggota Yonzipur agar tidak terlibat dalam kejahatan narkoba, selain itu disatukan juga ada Pamflet atau Bener-bener yang berisi tulisan tentang bahaya narkoba dan larangan penggunaannya.

35. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesahannya dan tidak ingin mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji akan berdinis sebaik mungkin dan untuk itu Terdakwa mohon dapat dihukum yang seringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang tertuang didalam tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis juga akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan ini, Majelis akan mempertimbangkannya lebih

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatannya serta dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI Nomor 35 Tahun 2009, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna

Unsur kedua : Narkotika Golongan I

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: " Setiap penyalahguna ".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta alat bukti dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920953861171, kemudian mengikuti kursus kecabangan di Pudik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah itu Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 2/SC Prabumulih sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan saat ini masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI-AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa selama 24 (dua puluh empat) tahun menjadi prajurit TNI Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengikuti penugasan operasi militer, yang pertama pada tahun 2000 Pengamanan Daerah Rawan di Ambon, kedua di Aceh pada tahun 2001 sampai dengan 2002 Operasi Darurat Militer dan yang ketiga mengikuti Operasi Darurat Sipil di Aceh pada tahun 2005.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel gelar pasukan di Kesatrian Balakarta Yonzipur 2/SG, kemudian Danyon Zipur menyampaikan sebentar lagi akan dilakukan pemeriksaan sampel urine oleh petugas BNNK Kota Prabumulih terhadap seluruh personel Yonzipur 2/SG.
6. Bahwa benar dalam pelaksanaan tes urine tersebut dibantu oleh petugas dari BNNK Prabumulih sekira 20 (dua puluh) orang yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Prabumulih AKBP Edi Nugroho, S.E dan dibantu 2 (dua) orang personel dari Subdenpom II/4-1 Prabumulih, selain itu kegiatan juga melibatkan seluruh Perwira dan Provost di Kesatuan.
7. Bahwa benar jumlah personel yang akan mengikuti kegiatan tes urine tersebut ada 380 (tiga ratus delapan puluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya, awalnya setiap personel diabsen sesuai dengan nomor urutnya kemudian mengisi sebuah Blangko Data atau Form yang sudah disediakan oleh pihak BNNK dari data tersebut diketahui bila pada 2 (dua) minggu terakhir Terdakwa tidak ada mengkonsumsi jenis obat tertentu yang zatnya dapat menyerupai atau membentuk zat yang terkandung dalam narkotika.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diberikan sebuah tempat tampung urine atau pot dari gelas plastik air mineral Aira, kemudian pot tampung urine tersebut diberi nomor dan nama sesuai pemegangnya, kemudian setiap personel dipanggil sesuai dengan nomor urutnya termasuk juga Terdakwa untuk melaksanakan pengambilan urine di lapangan apel yang dibatasi oleh sketsel dimana pelaksanaan pengambilan urine tersebut diawasi oleh petugas dari BNNK dan petugas Provost satuan serta seorang Perwira, setelah pengambilan urine selesai kemudian urine dalam pot tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke meja urine yang telah disediakan yang jaraknya hanya sekira 1,5 Meter dari tempat pengambilan urine tersebut, dimana di meja

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira serta Provost, saat itu Terdakwa juga melakukan semua prosedur pengambilan urine sama dengan personel lainnya.

9. Bahwa benar setelah urine Terdakwa berada dimeja kemudian petugas analis dari BNNK memasukkan alat tes kedalam urine Terdakwa, alat tes tersebut adalah pengadaan dari Kesatuan dengan mengikuti standar BNN dengan nama alat Tes answer yang memiliki satu parameter, saat itu digunakan 2 (dua) alat tes Answer dengan parameter Methafitamina dengan simbol Met dan Amphetamina dengan simbol Amp, setelah kedua alat tersebut dimasukkan kedalam urine Terdakwa lalu ditunggu sekira 2 sampai dengan 5 menit kemudian terlihat pada alat tes answer dengan parameter Methafitamin terlihat satu garis merah yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina, demikian pula pada alat tes Answer Amphetamina terdapat indikator satu garis merah yang artinya pada urine Terdakwa juga positif mengandung zat Amphetamina.

10. Bahwa benar setelah diketahui bila pada urine Terdakwa ternyata positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina kemudian Saksi-4 dr. Andwi Putri selaku dokter BNNK yang bertugas saat itu mengadakan perbandingan dengan memasukkan alat tes milik BNNK Prabumilih yang mempunyai 5 (lima) parameter merek Drug Abuse kedalam sampel urine Terdakwa yang sama dan hasilnya diketahui sama dimana pada alat Test Drug Abuse juga menunjukkan bila urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina.

11. Bahwa benar selanjutnya Wadanyon memanggil Terdakwa dan menyampaikan bila dalam sampel urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina, kemudian Danyon memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 Kopka Abdul Munir selaku Wadanru Provost Satuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan saat itu juga, selain itu pada saat yang sama Danyon juga memerintahkan Saksi-2 Letda Czi Sakti Oktara untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost dan 2 (dua) orang anggota BNNK yaitu Sdr. Deki dan Sdr. Efi.

12. Bahwa benar saat tiba dirumah Terdakwa ada isteri dan anak Terdakwa yang masih balita, kemudian Saksi-2 dan rekan lainnya mengadakan pengeledahan disetiap sudut rumah Terdakwa, seperti di ruang tamu, di loteng di kamar di dapur di mesin cuci, selanjutnya Saksi-2 menemukan 6 (enam) buah plastik klem kecil bening terdiri dari 2 (dua) buah plastik klem ukuran 2x3 cm dan 4 (empat) buah plastik klem ukuran 3x4 cm yang terletak di dalam sebuah kotak tempat menaruh kunci-kunci dan obeng didalam sebuah grobok bekas atau lemari bekas di dapur rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah melihat dan mengamati 6 (enam) buah plastik klem kecil tersebut anggota BNNK prabumilih meyakini bila plastik klem bening tersebut adalah bekas tempat menyimpan shabu-shabu karena meskipun tidak ada lagi shabu-shabu didalamnya tetapi masih terlihat bekas-bekas seperti serbuk putih yang menempel di setiap plastik tersebut, kemudian Saksi-2 memperlihatkan dan menanyakannya kepada isteri Terdakwa tetapi isteri Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama rombongan kembali ke lapangan apel satuan lalu menyerahkan barang bukti keenam bungkus plastik klem kecil tersebut kepada Saksi-1, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bila plastik-plastik klem bening tersebut bekas tempat shabu-shabu yang pernah ia konsumsi.

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara wawancara dimana Saksi-3 bertanya lalu dijawab oleh Terdakwa dan kemudian Saksi-3 tulis tangan, pemeriksaan dilakukan dengan tanpa paksaan atau tekanan dan disaksikan oleh Pelda Musilih dari Subdenpom II/4-1 serta dari Kesatuan ada Letda Agus dan Saksi-2, setelah pemeriksaan selesai hasilnya diketik oleh anggota Staf-1 Praka Doni di ruang Staf Intel, kemudian seluruh hasil pemeriksaan dibaca oleh Terdakwa baru kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3.

16. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan berisikan tentang pengakuan Terdakwa bila ia benar telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr. Deni pada tanggal 24 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan temannya Sdr. Deni warga Jln. Kemuning Prabumulih, selain itu Terdakwa juga mengakui pertama kali ia mengkonsumsi shabu-shabu sekira pada awal tahun 2014 bersama dengan Sdr. Deni, setelah itu Terdakwa juga pernah megkomsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Mansur warga sipil yang tinggal di Gang Pagar Alam di belakang Pasar Prabumulih, selanjutnya Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi shabu-shabu sendirian di rumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG yang dilakukan pada saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada di rumah, shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Mansur dalam paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah habis memakai biasanya bekas bungkus shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan.

17. Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan assesment oleh petugas Asessor dari BNNK Sdr. Deni Butarbutar yang disaksikan oleh polisi militer dari Subdepom II/4-1, dimana menurut Sdr. Deni Butarbutar dari hasil wawacaranya saat assesment diketahui bila Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir ini.

18. Bahwa benar menurut Saksi-4 zat Methafitamina dalam kesehariannya identik dengan shabu-shabu sedangkan Amphetamina itu identik dengan narkoba jenis extaci, akan tetapi pada prakteknya seseorang yang hanya mengkonsumsi shabu-shabu pada urinenya bisa saja terdeteksi menjadi positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina karena sebenarnya turunan dari rumus kimianya sama.

19. Bahwa benar setelah semua pemeriksaan tes urine semua anggota Yonzipur 2/SG selesai dilaksanakan, kemudian Saksi-4 membuat surat Hasil Tes Urine Anggota Yonzipur 2/SG yang berisikan tentang keterangan pada sampel urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina, selain itu dibuatkan juga Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dari BNNK Prabumulih kepada Pihak Yonzipur 2/SG.

20. Bahwa benar hari itu juga berdasarkan perintah Danyon Saksi-1 bersama dengan Serda Nurhadi (Danru Provost) langsung menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih lalu dibuatkan Laporan Polisi dan Surat Penahanan dari Ankum, kemudian Terdakwa di bawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Madenpom II/4 Palembang kembali dilakukan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa oleh petugas dari Denkesyah Palembang dalam rangka Penyidikan yang akan di kirimkan dan diteliti di Puslabfor Polri Palembang.

21. Bahwa benar urine dan darah Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Palembang dalam rangka pro justitia dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah dikeluarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016, dimana pada sampel urine dan darah Terdakwa Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 dinyatakan positif

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu-shabu setelah ia berteman dan bergaul dengan Sdr. Deni pada awal tahun 2014, dimana beberapa minggu setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni Terdakwa main kerumah Sdr. Deni di jalan Kemuning Prabumulih Terdakwa melihat Sdr. Deni mengkonsumsi shabu-shabu sendirian kemudian Sdr. Deni menawarkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ingin mencoba shabu-shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Deni lalu Terdakwa merasakan tubuhnya seperti sangat segar.

23. Bahwa benar selain dengan Sdr. Deni Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Mansur orang sipil warga Jalan Pagar Alam belakang Pasar Prabumulih yang Terdakwa ketahui Sdr. Mansur adalah seorang pengedar narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Mansur sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014, selain itu Terdakwa juga sering membeli shabu-shabu paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Sdr. Mansur, tetapi sekarang Sdr. Mansur sudah ditangkap oleh Polisi karena menjual shabu-shabu.

24. Bahwa benar masih pada tahun 2014 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu pada Sdr. Mansur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Deni di belakang Asrama Yonzipur 2/SG pada saat Terdakwa dan Sdr. Deni sedang memancing ikan.

25. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 2/SG pada tahun 2014 bersama dengan Sdr. Eko seorang preman yang Terdakwa kenal di Pasar Prabumulih dan tinggal di Perumnas Gunung Ibul Prabumulih.

26. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa beli Sdr. Mansur biasanya dalam paketan kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa konsumsi sendirian di rumah Terdakwa saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada di rumah, selain itu Terdakwa juga suka mengkonsumsinya di belakang rumah dekat kandang ayam dan pernah suatu kali dilihat dan diketahui oleh isteri Terdakwa hingga ia menjadi marah.

27. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah mendapat telepon dari Sdr. Deni dan memberitahukan bila ia punya shabu-shabu lalu Sdr. Deni meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat pergi sendirian kerumah Sdr. Deni di Jl. Kemuning Kel. Gunung Ibul Kec. Gunung Ibul Kota Prabumulih Sumsel yang jaraknya sekira 3 (tiga) kilo meter dari rumah Terdakwa.

28. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Deni pukul 10.30 Wib langsung masuk lewat pintu samping menuju dapur lalu ngobrol-ngobrol berdua, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Deni lalu merakit alat hisap shabu-shabu yang namanya Bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang sudah terisi air mineral kemudian terpasang 2 (dua) buah pipet atau sedotan pada tutup botol yang telah dilobangi selanjutnya memasang kaca pirek pada salah satu ujung pipet tersebut setelah itu Sdr. Deni mengisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, baru kemudian giliran Sdr. Deni.

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa mata Terdakwa terasa terang dan tidak merasakan kantuk atau lelah serta pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.

30. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa memang pernah menandatangani sebuah Fakta Integritas di Kesatuan yang intinya menyanggapi untuk tidak terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran narkoba dan bila dilanggar akan sanggup untuk diberhentikan secara tidak hormat.

31. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa mau mengkonsumsi shabu-shabu awalnya hanya iseng saja dengan teman-teman, cuma untuk mencari kesenangan dan kepuasan saja, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari rumah sakit atau dokter untuk mengkonsumsi narkoba tersebut.

32. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tahu bila mengkonsumsi narkoba akan berpengaruh buruk pada kesehatan kita bahkan bisa sampai gila atau meninggal dan juga akan berdampak buruk pada keluarga dan kesatuan.

33. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Danyon Zupur sangat kecewa karena sudah ada contoh sebelumnya hingga mengakibatkan anggota tersebut dipecat dari TNI-AD, namun ternyata masih juga ada personel Yonzipur 2/SG yang terlibat dalam kejahatan narkoba, padahal Danyon dan para Perwira di Yonzipur 2 /SG sudah sering memberikan ceramah dan penekanan tentang larangan terhadap anggota Yonzipur agar tidak terlibat dalam kejahatan narkoba, selain itu disatukan juga ada Pamflet atau Bener-bener yang berisi tulisan tentang bahaya narkoba dan larangan penggunaannya.

34. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesahannya dan tidak ingin mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji akan berdinis sebaik mungkin dan untuk itu Terdakwa mohon dapat dihukum yang seringannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I".

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III.

- Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu-shabu setelah ia berteman dan bergaul dengan Sdr. Deni pada

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan Sdr. Deni Terdakwa main kerumah Sdr. Deni di jalan Kemuning Prabumulih Terdakwa melihat Sdr. Deni mengkonsumsi shabu-shabu sendirian kemudian Sdr. Deni menawarkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ingin mencoba shabu-shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Deni lalu Terdakwa merasakan tubuhnya seperti sangat segar.

1. Bahwa benar selain dengan Sdr. Deni Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Mansur orang sipil warga Jalan Pagar Alam belakang Pasar Prabumulih yang Terdakwa ketahui Sdr. Mansur adalah seorang pengedar narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Mansur sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014, selain itu Terdakwa juga sering membeli shabu-shabu paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Sdr. Mansur, tetapi sekarang Sdr. Mansur sudah ditangkap oleh Polisi karena menjual shabu-shabu.

2. Bahwa benar masih pada tahun 2014 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu pada Sdr. Mansur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Deni di belakang Asrama Yonzipur 2/SG pada saat Terdakwa dan Sdr. Deni sedang memancing ikan.

3. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 2/SG pada tahun 2014 bersama dengan Sdr. Eko seorang preman yang Terdakwa kenal di Pasar Prabumulih dan tinggal di Perumnas Gunung Ibul Prabumulih.

4. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di Asrama Yonzipur 2/SG dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa beli Sdr. Mansur biasanya dalam paketan kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa konsumsi sendirian di rumah Terdakwa saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada di rumah, selain itu Terdakwa juga suka mengkonsumsinya di belakang rumah dekat kandang ayam dan pernah suatu kali dilihat dan diketahui oleh isteri Terdakwa hingga ia menjadi marah.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah mendapat telepon dari Sdr. Deni dan memberitahukan bila ia punya shabu-shabu lalu Sdr. Deni meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat pergi sendirian kerumah Sdr. Deni di Jl. Kemuning Kel. Gunung Ibul Kec. Gunung Ibul Kota Prabumulih Sumsel yang jaraknya sekira 3 (tiga) kilo meter dari rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Deni pukul 10.30 Wib langsung masuk lewat pintu samping menuju dapur lalu ngobrol-ngobrol berdua, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Deni lalu merakit alat hisap shabu-shabu yang namanya Bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang sudah terisi air mineral kemudian terpasang 2 (dua) buah pipet atau sedotan pada tutup botol yang telah dilobangi selanjutnya memasang kaca pirek pada salah satu ujung pipet tersebut setelah itu Sdr. Deni mengisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, baru kemudian giliran Sdr. Deni.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, seperti biasa mata Terdakwa terasa terang dan tidak merasakan kantuk atau lelah serta pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel gelar pasukan di Kesatrian Bafakarta Yonzipur 2/SG, kemudian Danyon Zipur menyampaikan sebentar lagi akan dilakukan pemeriksaan sampel urine oleh petugas BNNK Kota Prabumulih terhadap seluruh personel Yonzipur 2/SG.

9. Bahwa benar dalam pelaksanaan tes urine tersebut dibantu oleh petugas dari BNNK Prabumulih sekira 20 (dua puluh) orang yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Prabumulih AKBP Edi Nuggroho, S.E dan dibantu 2 (dua) orang personel dari Subdenpom II/4-1 Prabumulih, selain itu kegiatan juga melibatkan seluruh Perwira dan Provost di Kesatuan.

10. Bahwa benar jumlah personel yang akan mengikuti kegiatan tes urine tersebut ada 380 (tiga ratus delapan puluh) orang termasuk Terdakwa didalamnya, awalnya setiap personel diabsen sesuai dengan nomor urutnya kemudian mengisi sebuah Blangko Data atau Form yang sudah disediakan oleh pihak BNNK dari data tersebut diketahui bila pada 2 (dua) minggu terakhir Terdakwa tidak ada mengkonsumsi jenis obat tertentu yang zatnya dapat menyerupai atau membentuk zat yang terkandung dalam narkotika.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diberikan sebuah tempat tampung urine atau pot dari gelas plastik air mineral Aira, kemudian pot tampung urine tersebut diberi nomor dan nama sesuai pemegangnya, kemudian setiap personel dipanggil sesuai dengan nomor urutnya termasuk juga Terdakwa untuk melaksanakan pengambilan urine di lapangan apel yang dibatasi oleh sketsel dimana pelaksanaan pengambilan urine tersebut diawasi oleh petugas dari BNNK dan petugas Provost satuan serta seorang Perwira, setelah pengambilan urine selesai kemudian urine dalam pot tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke meja urine yang telah disediakan yang jaraknya hanya sekira 1,5 Meter dari tempat pengambilan urine tersebut, dimana di meja tersebut telah hadir beberapa orang petugas analis dari BNNK dan Perwira serta Provost, saat itu Terdakwa juga melakukan semua prosedur pengambilan urine sama dengan personel lainnya.

12. Bahwa benar setelah urine Terdakwa berada dimeja kemudian petugas analis dari BNNK memasukkan alat tes kedalam urine Terdakwa, alat tes tersebut adalah pengadaan dari Kesatuan dengan mengikuti standar BNN dengan nama alat Tes answer yang memiliki satu parameter, saat itu digunakan 2 (dua) alat tes Answer dengan parameter Methafitamina dengan simbol Met dan Amphetamina dengan simbol Amp, setelah kedua alat tersebut dimasukkan kedalam urine Terdakwa lalu ditunggu sekira 2 sampai dengan 5 menit kemudian terlihat pada alat tes answer dengan parameter Methafitamin terlihat satu garis merah yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina, demikian pula pada alat tes Answer Amphetamina terdapat indikator satu garis merah yang artinya pada urine Terdakwa juga positif mengandung zat Amphetamina.

13. Bahwa benar setelah diketahui bila pada urine Terdakwa ternyata positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina kemudian Saksi-4 dr. Andwi Putri selaku dokter BNNK yang bertugas saat itu mengadakan perbandingan dengan memasukkan alat tes milik BNNK Prabumulih yang mempunyai 5 (lima) parameter merek Drug Abuse kedalam sampel urine Terdakwa yang sama dan hasilnya diketahui sama dimana pada alat Test Drug Abuse juga menunjukkan bila urine Terdakwa positif mengandung Methafitamina dan Amphetamina.

14. Bahwa benar selanjutnya Wadanyon memanggil Terdakwa dan menyampaikan bila dalam sampel urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina, selanjutnya dilakukan

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening klem kecil yang kemudian diakui Terdakwa sebagai bekas bungkus penyimpanan shabu-shabu yang telah dikonsumsi dirumahnya, selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas Provost Satuan dimana Terdakwa mengakui memang pernah mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2014 bersama dengan Sdr. Deni dan juga pernah dengan Sdr. Mansur, dan juga Terdakwa sering mengonsumsi sendiri shabu-shabu dirumahnya sampai pernah diketahui oleh isterinya.

15. Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa telah dilakukan assesment oleh petugas Asessor dari BNNK Sdr. Deni Butarbutar yang disaksikan oleh polisi militer dari Subdepom II/4-1, dimana menurut Sdr. Deni Butarbutar dari hasil wawacaranya saat assesment diketahui bila Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu-shabu dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir ini.

16. Bahwa benar menurut Saksi-4 dr. Andwi Putri Lika dimana zat Methafitamina dalam kesehariannya identik dengan shabu-shabu sedangkan Amphetamina itu identik dengan narkotika jenis extaci, akan tetapi pada prakteknya seseorang yang hanya mengonsumsi shabu-shabu pada urinenya bisa saja terdeteksi menjadi positif mengandung zat Methafitamina dan Amphetamina karena sebenarnya turunan dari rumus kimianya sama.

17. Bahwa benar hari itu juga berdasarkan perintah Danyon Saksi-1 bersama dengan Serda Nurhadi (Danru Provost) langsung menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih lalu dibuatkan Laporan Polisi dan Surat Penahanan dari Ankum, kemudian Terdakwa di bawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Madenpom II/4 Palembang kembali dilakukan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa oleh petugas dari Denkesyah Palembang dalam rangka Penyidikan yang akan di kirimkan dan diteliti di Puslabfor Polri Palembang.

18. Bahwa benar urine dan darah Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Palembang dalam rangka pro justitia dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah dikeluarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016, dimana pada sampel urine dan darah Terdakwa Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 dinyatakan positif mengandung Methafetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa memang pernah menandatangani sebuah Fakta Integritas di Kesatuan yang intinya menyanggupi untuk tidak terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran narkotika dan bila dilanggar akan sanggup untuk diberhentikan secara tidak hormat.

20. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa mau mengonsumsi shabu-shabu awalnya hanya iseng saja dengan teman-teman, cuma untuk mencari kesenangan dan kepuasan saja, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari rumah sakit atau dokter untuk mengonsumsi narkotika tersebut.

21. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tahu bila mengonsumsi narkoba akan berpengaruh buruk pada kesehatan kita bahkan bisa sampai gila atau meninggal dan juga akan berdampak buruk pada keluarga dan kesatuan.

22. Bahwa benar zat narkotika jenis Methafithamina identik dengan shabu-shabu yang termasuk narkotika golongan I disebutkan dalam undang-undang No.35 tahun 2009, dan terhadap hal tersebut Terdakwa menyadari bila dirinya tidak mempunyai hak untuk mengonsumsi narkotika shabu-shabu karena narkotika tersebut hanya dapat dikonsumsi

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan teknologi
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah mendapat telepon dari Sdr. Deni dan memberitahukan bila ia punya shabu-shabu lalu Sdr. Deni meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat pergi sendirian kerumah Sdr. Deni di Jl. Kemuning Kel. Gunung Ibul Kec. Gunung Ibul Kota Prabumulih Sumsel yang jaraknya sekira 3 (tiga) kilo meter dari rumah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Deni pukul 10.30 Wib langsung masuk lewat pintu samping menuju dapur lalu ngobrol-ngobrol berdua, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Deni lalu merakit alat hisap shabu-shabu yang namanya Bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang sudah terisi air mineral kemudian terpasang 2 (dua) buah pipet atau sedotan pada tutup botol yang telah dilobangi selanjutnya memasang kaca pirek pada salah satu ujung pipet tersebut setelah itu Sdr. Deni mengisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, baru kemudian giliran Sdr. Deni.
3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Denni tersebut, seperti biasa mata Terdakwa terasa terang dan tidak merasakan kantuk atau lelah serta pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang.
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain, oleh karena itu kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan suatu bentuk cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap dirinya selaku prajurit TNI, Terdakwa terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap Prajurit harus menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui jika sebagai prajurit TNI ia tidak diperkenankan mengkonsumsi narkotika termasuk didalamnya jenis shabu-shabu, Terdakwa juga telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun kecuali hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan penggunanya maupun Kesatuannya.

3. Bahwa selaku prajurit TNI yang sudah cukup lama mengabdikan, Terdakwa telah mengetahui dengan pasti tentang ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI, demikian pula terhadap ketentuan tentang larangan TNI terlibat dalam segala bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika, selain itu pada setiap waktu di Kesatuan Yonzipur 2/SG Terdakwa selalu menerima pengarahan dan penekanan dari Komandan atau Pimpinan tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penggunaan narkotika, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, demi mengutamakan pergaulannya dan menuruti kesenangannya semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, tentang kesehatan dirinya dan tentang kedinasannya sebagai prajurit TNI serta akibat hukum akan dihadapinya

4. Bahwa diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI-AD terlebih lagi Terdakwa berada dalam satuan bantuan tempur Yonzipur 2/SG yang memerlukan postur prajurit yang memiliki fisik dan psikis yang baik, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain dikesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat Kota Prabumulih.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dimungkinkan bila pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Bahwa parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan Terdakwa, kemudian dilihat juga dari ukuran akan kepatutan dan kepantasan perbuatannya yang pada akhirnya dapat menunjukkan bahwa ia dinyatakan tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bila narkoba termasuk shabu-shabu didalamnya merupakan barang terlarang penggunaannya bila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa juga mengetahui bila saat ini Pemerintah RI sedang giat-giatnya memberantas dan memerangi tindak pidana narkoba, hal mana juga menjadi komitmen TNI untuk memerangi peredaran dan penggunaan narkoba terutama di lingkungan TNI dan bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan hukum yang tegas, akan tetapi Terdakwa dengan kesadarannya tidak mengindahkan semua ketentuan hukum yang melingkupi dirinya tersebut dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai sedikitpun ketaatan dan kepatuhan hukum dan sangat tidak mendukung Pemerintah dan TNI dalam memberantas dan memerangi tindak pidana narkoba.

b. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bila narkoba termasuk shabu-shabu merupakan barang terlarang dan haram disalahgunakan oleh prajurit TNI, akan tetapi Terdakwa dengan kehendak dan kemauannya telah mengkonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut demi mencari kepuasan dan kesenangan semata, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak tertanam suatu kepatuhan hukum dan disiplin yang mendasar bagi setiap prajurit TNI, padahal Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang sudah lama berdinast yang harusnya mempunyai kepatuhan hukum yang lebih tinggi.

c. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila Penyalahgunaan Narkoba atau mengkonsumsi shabu-shabu akan menimbulkan suatu hal yang buruk bagi penggunaannya, dari sisi kesehatan dapat menyebabkan penurunan daya ingat atau perubahan kesadaran, merusak susunan syaraf, dan merusak psikis penggunaannya serta menimbulkan suatu ketergantungan, sebagai seorang prajurit TNI tentu harus menuntut suatu kesiapan fisik dan mental yang baik terlebih lagi Terdakwa berdinast di satuan Yonzipur 2/SG yang personelnnya selalu dituntut untuk mempunyai kesahatan fisik dan mental yang bagus, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sangat tidak sejalan dengan pembinaan disiplin mental dan fisik bagi setiap insan prajurit di Kesatuannya secara khusus dan bagi prajurit TNI pada umumnya.

d. Bahwa dampak lain dari setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba adalah dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Yonzipur 2/SG sebagai institusi tempat Terdakwa mengabdikan, kemudian dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat tentang pembinaan sikap kedisiplinan dalam kehidupan prajurit TNI.

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaannya merupakan suatu kejahatan yang dapat merusak diri pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda maupun negara, kejahatan ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang berkaitan dengan moral dan mental bangsa yang harus dicegah dan diberantas perkembangannya.

f. Bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan secara kuantitas perbuatan Terdakwa tidaklah tergolong sebagai pengonsumsi narkotika yang aktif, akan tetapi secara kualitas perbuatan hal tersebut sangatlah fatal untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan yang luar biasa.

g. Bahwa mengenai layak tidaknya perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan dan kelayakan seorang prajurit, terlebih lagi perbuatan Terdakwa ini sudah nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan Masyarakat Indonesia serta TNI dalam pemberantasan tindak pidana atau kejahatan narkotika.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI serta ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap diri Terdakwa harus mendapat sanksi yang tegas, dapat diyakini selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam menegakkan aturan hukum dan menjaga kedisiplinan prajurit TNI keberadaan kembali Terdakwa dikesatuannya akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin prajurit yang lain oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama butir kedua dan butir ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak pribadinya sendiri dan akan berpengaruh buruk dalam pembinaan prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
4. Terdakwa dengan sengaja mengabaikan semua ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku bagi setiap prajurit TNI, hanya demi menikmati kesenangan pribadinya semata.

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, bersama dengan Sdr. Deni, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Mansur pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali, juga pernah mengkonsumsi bersama Sdr. Eko pada tahun 2014 di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya sendiri hingga diketahui oleh isterinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tuntutan dari Oditur Militer maupun terhadap permohonan Terdakwa serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan hal-hal pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dan di khawatir Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, Majelis berpendapat terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar gambar/photo hasil pemeriksaan narkoba tanggal 26 April 2016 hasil test urine dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test answer serta 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah ukuran kecil milik Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG.

Terhadap bukti surat tersebut diatas yang berisi foto dari alat test yang digunakan untuk pengetesan urine Terdakwa dan gambar atau foto plastik klem bening ukuran kecil sebanyak 6 (enam) buah yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa, dimana bukti surat tersebut diatas menunjukkan bukti-bukti tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, dimana bukti tersebut sejak awal telah melakat dalam berkas perkara Terdakwa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, oleh karenanya Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut diatas akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016, sampel darah dan urine.n Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG dan hasil pemeriksaan urine dan darah positif mengandung Methfetamina.

Terhadap bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Palembang yang merupakan hasil uji sampel dari urine dan darah Terdakwa dalam rangka pro yustisia yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini, dimana hasil uji sampel urine dan darah Terdakwa tersebut berkesimpulan bila pada urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methfetamina, dimana bukti surat tersebut diatas menunjukkan bukti-bukti tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang keberadaannya telah

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal telah melakat dalam berkas perkara Terdakwa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, oleh karenanya Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut diatas akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang barang :

- a. 1 (satu) buah alat tes narkoba merk Doa Test.
- b. 2 (dua) buah alat tes narkoba merk Answer.
- c. 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil.

Terhadap bukti barang berupa alat tespack dalam point a dan b tersebut diatas merupakan alat tes yang dipakai oleh BNNK Prabumulih pada tanggal 26 April 2016 saat melakukan tes urine Terdakwa di Yonzipur 2/SG yang menjadi petunjuk awal dan bukti dalam perbuatan pidana Terdakwa dalam perkara ini dan terhadap 6 (enam) buah plastik klem bening kecil yang menjadi tempat atau bungkus shabu-shabu yang pernah dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa, dimana bukti-bukti tersebut telah dibenarkan keberadaannya oleh Terdakwa dan para Saksi dan bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam hal lain, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUDARMAN, Kopka, NRP. 3920953861171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar gambar/photo hasil pemeriksaan narkoba tanggal 26 April 2016 hasil test urine dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test answer serta 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah ukuran kecil milik Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1233/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016, dari sampel darah dan urine a.n Kopka Sudarman NRP. 3920953861171 Jabatan Ta Mudi Dump Truk Kiban Yonzipur 2/SG dengan hasil pemeriksaan urine dan darah positif mengandung Methafetamina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

- 2) 2 (dua) buah alat tes narkoba merk Answer.
- 3) 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H Mayor Sus NRP. 528375 sebagai Hakim Ketua, Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP. 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11050025520180, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP. 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 528375

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016